



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 50 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu untuk menetapkan rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkurigan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 7 41);
7. Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN SIDOARJO

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo;

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah unsur pelaksana pemerintah daerah;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum bina marga.

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan umum bina marga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum bina marga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
- b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana: Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Bina Teknik, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Umum dan Teknis;
 - b) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan;
 - c) Seksi Pengolahan Data.
 2. Bidang Pembangunan dan Peningkatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembangunan Jalan;
 - b) Seksi Peningkatan Jalan;
 - c) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.

3. Bidang Pemeliharaan, terdiri dari:
 - a)Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - c)Seksi Peralatan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - a)Kepala UPT Dinas
 - b)Sub Bag ian T ata Usaha
 - c) JabatanFungsional
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan bidang pekerjaan umum bina marga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi

- a. Perencanaan program bidang bina teknik, pembangunan dan peningkatan, pemeliharaan serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja ;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan ;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menanda tangani ijin bidang pekerjaan umum bina marga yang tidak ditangani oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan kebijakan teknis ;
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program dan kebijakan teknis;
2. Menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan perijinan (*front office*) dan pengaduan masyarakat di bidang pekerjaan umum bina marga;
3. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
4. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi ;
2. Melaksanakan pengelolaan barang;
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kebutuhan anggaran.
2. Mengelola administrasi keuangan;
3. Menyusun laporan pengelolaan keuangan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Bina Teknik

Pasal14

Bidang Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang bina teknik.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis perencanaan umum dan teknis, pengendalian dan pemanfaatan, pengolahan data;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan umum dan teknis, pengendalian dan pemanfaatan, pengolahan data;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan umum dan teknis, pengendalian dan pemanfaatan, pengolahan data;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Seksi Perencanaan Umum dan Teknis mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program perencanaan umum dan teknis kebinamargaan;
2. Menyiapkan bahan koordiansi pelaksanaan perencanaan umum dan teknis kebinamargaan;
3. Melaksanakan pembinaan teknis kebinamargaan;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan perencanaan teknis kebinamargaan;
5. Menyiapkan bahan penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
6. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan
7. Mengembangkan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/ desa dan jalan kota ;
8. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang teknik;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan ;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan ;
3. Melaksanakan pengendalian fungsi dan pemanfaatan jalan dan jembatan ;
4. Memproses ijin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan ;
5. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan jalan dan jembatan ;

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pengolahan data;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data;
3. Mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyimpan dan melaksanakan pemutahiran data di bidang kebinamargaan;
4. Menyiapkan data sebagai bahan perencanaan di bidang kebinamargaan;
5. Meneliti, menguji, dan mengevaluasi kondisi jalan/ jembatan dalam rangka perencanaan dan penetapan perubahan status dan fungsi jalan/ jembatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pembangunan dan Peningkatan

Pasal 19

Bidang Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembangunan dan Peningkatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan, peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan jalan, peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan jalan, peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Seksi Pembangunan Jalan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pembangunan jalan;

2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pembangunan jalan;
3. Melaksanakan dan mengendalikan program pembangunan jalan;
4. Melaksanakan kegiatan pengadaan lahan;
5. Melaksanakan pengawasan pembangunan jalan ;
6. Melaksanakan pembinaan pembangunan jalan ;
7. Menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan dan pembangunan jalan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Peningkatan Jalan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program peningkatan jalan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis peningkatan jalan;
3. Melaksanakan dan mengendalikan program peningkatan jalan;
4. Menyelesaikan dan memfasilitasi permasalahan peningkatan jalan;
5. Melaksanakan kegiatan pengawasan peningkatan jalan;
6. Melaksanakan pembinaan peningkatan jalan;
7. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang pembangunan dan peningkatan jalan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pembangunan dan peningkatan jembatan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jembatan;
3. Melaksanakan dan mengendalikan program pembangunan dan peningkatan jembatan;
4. Menyelesaikan dan memfasilitasi permasalahan pembangunan dan peningkatan jembatan;
5. Melaksanakan pengawasan pembangunan dan peningkatan jembatan;
6. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan peningkatan jembatan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemeliharaan

Pasal 24

Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemeliharaan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, dan peralatan;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, dan peralatan;
- c. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, dan peralatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pemeliharaan jalan kabupaten;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pemeliharaan jalan kabupaten ;
3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemeliharaan jalan kabupaten ;
4. Melaksanakan program dan kegiatan pemeliharaan jalan ;
5. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan ;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program pemeliharaan jembatan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis pemeliharaan jembatan;
3. Mamfasilitasi penyelesaian permasalahan pemeliharaan jembatan;
4. Melaksanakan program dan kegiatan pemeliharaan jembatan;
5. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jembatan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 28

Seksi Peralatan mempunyai tugas:

1. Menyiapkan penyusunan program peralatan ;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis peralatan;
3. Melaksanakan pengadaan suku cadang dan pemeliharaan peralatan;
4. Melaksanakan pemungutan retribusi penyewaan peralatan ;
5. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan peralatan;
6. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang pemeliharaan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah pelaksana teknis Dinas yang mempunyai melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Bina Marga di bidang pelayanan umum;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah kerjanya.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 peraturan ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur tugas Umum

BABIV TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing- masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Masing-masing Subbagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing;
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing;

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 1 Desember 2008

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN,SH

Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 186

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 50 TAHUN 2008.